



**SALINAN**

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 44 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KUALITAS AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa air minum adalah kebutuhan utama masyarakat yang perlu dijaga kualitasnya dengan melakukan pengawasan secara intensif dan berkala;
- b. bahwa untuk melestarikan fungsi air, perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
- c. bahwa dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan kualitas air;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mewujudkan media air yang memenuhi syarat baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KUALITAS AIR MINUM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air.
2. Air adalah semua air yang terdapat pada di atas ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada didarat.
3. Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
4. Air Bersih adalah Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan yang didistribusikan melalui jaringan perpipaan atau pun yang berasal dari bukan jaringan perpipaan yaitu sumur dangkal, sumur pompa tangan, sumur bor, bak penampungan air hujan, terminal air, atau bangunan perlindungan air dan dapat diminum apabila telah dimasak.
5. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha Industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
6. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan contoh air secara fisik, kimia, mikrobiologis dan radio aktif yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
7. Pengelolaan Air Minum adalah badan usaha/ organisasi/ perusahaan/ perorangan yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat.

8. Perusahaan ...

8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Pengujian Lapangan adalah pengujian kualitas air yang dilakukan di lokasi pengambilan contoh air.
10. Inspeksi Sanitasi adalah Pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap fisik sarana dan Kualias Air;
11. Pengawasan Eksternal Kualitas Air adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air yang digunakan oleh masyarakat yaitu terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial dan bukan komersil oleh Dinas Kesehatan Kota Palu.
12. Pengawasan Internal Kualitas Air adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air yang digunakan oleh masyarakat yaitu terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial dan bukan komersil oleh Penyelenggara Air Minum.
13. Sample / contoh air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.
14. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas , Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, usaha perorangan, Lembaga, dan Dana pensiun, Bentuk Usaha Tetap Serta Bentuk Usaha lainnya.
15. Sertifikat Laik Sehat adalah tanda pengesahan tertulis yang dikeluarkan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu yang menerangkan bahwa kualitas air telah memenuhi standar baku atau persyaratan yang berlaku.
16. Higien Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi.
17. Penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses pengolahan air Minum agar aman dikonsumsi.
18. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
19. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
20. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.

## BAB II PEMERIKSAAN

### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang mengelola dan mendistribusikan air wajib memiliki Sertifikat Laik Sehat.
- (2) Untuk memperoleh Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau badan wajib dilakukan pemeriksaan terhadap kualitas airnya.
- (3) Pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (4) Jenis Air yang wajib diperiksa adalah:
  - a. Air yang disitribusikan melalui perpipaan;
  - b. DAM; dan
  - c. air yang di produksi Perumda Air Minum, perorangan atau badan usaha lainnya.
- (5) Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Wali Kota.
- (6) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda;
  - c. penyegelan; dan
  - d. pencabutan izin.
- (8) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin dengan ketentuan:
  - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dibidang kesehatan memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
  - b. Denda dilaksanakan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi;
  - c. Penyegelan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi; dan
  - d. Pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipenuhi.

(9) Penyegelan ...

- (9) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c berupa penghentian sementara kegiatan diikuti dengan pemberian garis pembatas lokasi usaha yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dibantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (11) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (12) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke kas Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan di laboratorium Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan atau laboratorium rujukan dengan metode pengujian sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan.
- (2) Metode pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengambilan contoh dan banyaknya contoh untuk kepentingan pemeriksaan harus sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) Jumlah parameter dan kadar maksimum yang diperbolehkan sebagai syarat untuk memenuhi kualitas Air harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Parameter selain dari parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dilakukan pemeriksaan bila diperlukan, terutama karena adanya indikasi pencemaran.

#### Pasal 5

- (1) Hasil pemeriksaan kualitas air dimuat dalam berita acara pemeriksaan yang di tandatangani oleh tenaga pemeriksa dan kepala laboratorium.

- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di sampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara pemeriksaan dibuat.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan laboratorium.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat, diterbitkan Sertifikat Laik Sehat.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan menyampaikan secara tertulis kepada pemohon dengan melampirkan berita acara pemeriksaan disertai penjelasan komponen yang tidak memenuhi syarat.

#### Pasal 6

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Setiap orang atau Badan usaha yang telah memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memeriksakan kualitas air secara berkala.
- (3) Pemeriksaan secara berkala dilakukan sebagai berikut:
  - a. penyediaan Air Minum perpipaan:
    1. pemeriksaan bakteriologi:  
jumlah minimal sampel air minum perpipaan pada jaringan distribusi adalah:
      - a) penduduk yang dilayani <5.000 jiwa sebanyak 1 sampel setiap bulan;
      - b) penduduk yang dilayani 5.000 s/d 10.000 jiwa sebanyak 1 sampel per 5.000 jiwa setiap bulan; dan
      - c) penduduk yang dilayani >10.000 sebanyak 1 sampel per 10.000 jiwa ditambah 10 sampel tambahan setiap bulan.
    2. pemeriksaan kimiawi:  
jumlah sampel yang diperiksa minimal 10% dari jumlah sampel untuk pemeriksaan bakteriologis per bulan.
  - b. DAM:
    1. pemeriksaan bakteriologis:
      - a) Air baku diperiksa minimal 1 (satu) sampel 3 (tiga) bulan sekali; dan
      - b) Air yang siap dimasukkan kedalam kemasan / botol, minimal 1 sampel sebulan sekali.
    2. pemeriksaan ...

2. pemeriksaan kimiawi:
  - a) untuk pemeriksaan awal diperiksa lengkap (air baku 1 sampel dan Air yang siap dimasukkan kedalam botol / galon isi ulang satu sampel):
  - b) untuk pemeriksaan berkala satu sampel enam bulan sekali, parameter yang diperiksa disesuaikan dengan yang dicurigai berindikasi pencemaran: dan
  - c) Air bersih setiap 6 (enam) bulan satu kali.
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda;
  - c. penyegelan; dan
  - d. pencabutan izin.
- (6) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin dengan ketentuan:
  - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dibidang kesehatan memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
  - b. Denda dilaksanakan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi;
  - c. Penyegelan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi; dan
  - d. Pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipenuhi.
- (7) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berupa penghentian sementara kegiatan diikuti dengan pemberian garis pembatas dilokasi usaha yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dibantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (8) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

(9) Denda ...

- (9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (10) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke kas Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Sertifikat Laik Sehat yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dicantumkan tipe kelas Air berdasarkan peruntukannya.
- (2) Tipe kelas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kelas satu yaitu merupakan Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu Air yang sama dengan kegunaan tersebut;
  - b. kelas dua yaitu merupakan Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, Air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu Air yang sama dengan kegunaan tersebut;
  - c. kelas tiga yaitu merupakan Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu Air yang sama dengan kegunaan tersebut; dan
  - d. kelas empat yaitu merupakan Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu Air yang sama dengan kegunaan tersebut.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kualitas air yang dikelola dan distribusikan yang diperuntukkan bagi orang banyak.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 9

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi penyuluhan dan bimbingan teknis.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan Pengawasan Eksternal dan Pengawasan Internal.
- (3) Pengawasan Eksternal dan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. pengawasan berkala; dan
  - b. pengawasan atas indikasi pencemaran.

Pasal 10

- (1) Pengawasan Eksternal berkala untuk air minum dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan di titik terjauh pada unit distribusi.
- (2) Pengawasan Eksternal berkala untuk DAM dilakukan di unit perigisian gallon/ wadah air minum.
- (3) Pengawasan Eksternal berkala untuk air minum bukan jaringan perpipaan dilakukan pada setiap sarana air minum.

Pasal 11

- (1) Pengawasan Internal berkala untuk air minum dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan di setiap unit produksi dan unit distribusi.
- (2) Pengawasan Internal berkala untuk DAM dilakukan di unit produksi dan unit pengisian galon/wadah air minum.
- (3) Pengawasan Internal berkala untuk air minum bukan jaringan perpipaan dilakukan di sarana air minum.
- (4) Pengawasan Internal berkala untuk air bersih, air kolam renang, air pemandian umum dilakukan di sarana air.

Pasal 12

Pengawasan Eksternal dan Internal atas indikasi pencemaran dilakukan pada seluruh unit penyelenggaraan penyediaan air minum dan pengelola air.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kegiatan pengawasan kualitas air meliputi:
  - a. Inspeksi Sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air dan faktor risikonya;
  - b. pengambilan sampel air dilakukan berdasarkan hasil Inspeksi Sanitasi;

c. pengujian ...

- c. pengujian kualitas air dilakukan di laboratorium Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan atau laboratorium yang ditunjuk sebagai laboratorium penguji kualitas air;
  - d. analisis hasil pengujian Laboratorium;
  - e. rekomendasi untuk tindak lanjut; dan
  - f. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.
- (2) Penyelenggara air dalam melaksanakan Pengawasan Internal harus melaksanakan analisis risiko kesehatan dan didokumentasikan.

#### Pasal 14

Pelaksanaan Inspeksi Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. penetapan lokasi titik dan frekuensi Inspeksi Sanitasi;
- b. pengamatan dan penilaian terhadap sarana air dengan menggunakan formulir Inspeksi Sanitasi sarana Air; dan
- c. menetapkan tingkat risiko pencemaran berdasarkan hasil penilaian.

### BAB V

#### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang yang mengelola dan mendistribusikan Air diwajibkan:
- a. memeriksakan kualitas Air secara berkala;
  - b. membantu petugas yang melakukan pemeriksaan;
  - c. melaporkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan apabila ada dugaan terjadi gangguan pada kualitas Air; dan
  - d. menjaga dan memelihara kualitas Air.
- (2) Setiap orang atau badan yang mengelola dan/atau mendistribusikan Air dilarang:
- a. mendistribusikan Air yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air;
  - b. menghalang-halangi petugas dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kualitas air; dan
  - c. memberikan keterangan tidak sesuai dengan data sumber air.
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. denda;

c. penyegelan ...

- d. penyegelan; dan
  - e. pencabutan izin.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin dengan ketentuan:
- a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dibidang kesehatan memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
  - b. denda dilaksanakan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi;
  - c. penyegelan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi; dan
  - d. pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipenuhi.
- (6) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa penghentian sementara kegiatan diikuti dengan pemberian garis pembatas lokasi usaha yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dibantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke kas Daerah.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Bagi pengelola pendistribusian air yang telah menjalankan kegiatannya sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB VII ...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 22 Desember 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 44

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004